



PUTUSAN

Nomor 154 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 **ARIF RIYAN RIFAI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT. 08 RW. I, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

2 **NUR HERMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT.06 RW. I, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. KAIRUL ANWAR, SH.MH., 2. R. AGOENG OETOYO, SH., 3. AKHMAD Z.ABIDIN, SH. MKn., 4. ANI TRIWATI, SH. MH., Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor “Anwar Agoeng & Assdociates” Advocates & Legal Consultants, di jalan Jatingaleh I No. 242 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBONGAN, berkedudukan Jalan Pahlawan No. 11 Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

dan:

1 **ANTONIUS SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT. 06 RW. II, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

2 **ANIK WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT.03 RW. IV, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

3 **TAUFIK RIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT.04 RW. II, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan ;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



- 4 **LIYANDANI TRI A**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wolo RT.03 RW. II, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/ Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 November 2010 No. 152/B/2010/PT.TUN-SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Tahun 2009 Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan adalah berpedoman pada ketentuan antara lain yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 Perihal Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 kepada Camat se-Kabupaten Grobogan dan Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel kepada Camat se-Kabupaten Grobogan ;
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan sesuai Keputusan Kepala Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 141/04/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;
- 3 Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 141/04/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan keseluruhannya diikuti 13 (tiga belas) Calon Perangkat Desa Lainnya ;

- 4 Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Wolo dengan persetujuan BPD telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, Kepala Desa Wolo telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor : 141/02/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan Panitia Pengisian Kekosongan perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;
- 5 Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah membentuk Pembantu Panitia dengan Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Panitia dapat membentuk Pembantu Panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Takoh Masyarakat, dan Pembantu Panitia Mempunyai tugas membantu Panitia dibidang :
- a Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa ;
- b Pembuatan naskah ujian ;
- c Pelaksanaan ujian praktek, dan / atau
- d Koreksi terhadap hasil ujian;
- 6 Bahwa Pembantu Panitia yang dibentuk oleh Panitia berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, susunan keanggotaannya antara lain terdiri dari ABU NAIM, Pd.I dan JOKO SUPRIONO, S.Pd kedudukan dalam Kepanitiaan sebagai Pengawas dan Korektor ;
- 7 Bahwa ujian penyaringan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya telah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 di Balai Desa Wolo. Setelah ujian Penyaringan Selesai dan dilakukan koreksi. Ketua Panitia yang telah menerima hasil koreksi ujian dan Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil ujian kemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papan pengumuman. Sesuai hasil koreksi ujian penyaringan yang diumumkan oleh Ketua Panitia, untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan yang mendapat nilai tertinggi adalah MASTUR dengan nilai 80 ;
 - 8 Bahwa Para Penggugat sebagai Calon peserta ujian penyaringan maupun Calon yang lainnya serta masyarakat Desa Wolo setelah mengetahui hasil koreksi ujian yang diumumkan oleh Ketua Panitia dan setelah pula mencermati secara seksama foto copy lembar jawaban yang ditempelkan pada papan pengumuman dengan hasil koreksi untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan, telah menunjukkan terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta yang memperoleh Nilai Skor tertinggi yaitu MASTUR dengan nilai 80 untuk Formasi Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - 9 Bahwa dengan adanya indikasi terdapat kebocoran materi soal ujian atau kunci jawaban dan/atau setidak-tidaknya terdapat kecurangan sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh panitia, Para Calon Peserta yang tidak lulus, antara lain Para Penggugat maupun Para Calon Peserta yang tidak lulus lainnya untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan, Perekonomian dan Kaur Umum yang bersama-sama ikut ujian penyaringan dengan didukung oleh masyarakat Desa Wolo telah mengajukan keberatan kepada panitia dan Kepala Desa Wolo dengan cara demo dan membuat surat kepada Camat Penawangan menuntut agar pelaksanaan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 dibatalkan dan diulang pelaksanaannya ;
 - 10 Bahwa meskipun ada tuntutan kepada Tergugat maupun kepada Panitia dari Para Calon Peserta ujian yang tidak lulus, Tergugat tidak membatalkan hasil ujian



penyaringan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya tersebut dan justru Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya melantik dan mengambil sumpah MASTUR sebagai Kepala Urusan pemerintahan Desa Wolo. Sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

11 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolon Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 22 Desember 2009 yaitu pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan MASTUR sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang masih ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

12 Bahwa Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolon Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam konsideran bagian menimbang pada dasarnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain :

- a Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi yang disampaikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo kepada Kepala Desa Wolo tanggal 7 Desember 2009, Sdr. MASTUR, telah mendapatkan nilai Lulus tertinggi dalam formasi Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



- b Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jo*. Pasal 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Sdr. MASTUR , perlu ditetapkan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;
- c Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- 13 Bahwa dalam pelaksanaan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Panitia yang telah membentuk Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan keanggotaan antara lain ABU NAIM, S.Pd.I dan JOKO SUPRIONO, S.Pd. kedudukan dalam kepanitiaan sebagai Pengawas dan korektor adalah bukan berasal dari Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa Wolo, melainkan orang atau warga dari Desa lain yaitu Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan (ABU NAIM, S.Pd.I) dan Desa Cengkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (JOKO SUPRIONO, S.Pd). Sehingga dengan demikian pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah terjadi kecurangan karena kedudukan ABU NAIM, S.Pd.I. dan JOKO SUPRIONO, S.Pd. sebagai Pengawas dan Korektor dalam keanggotaan Pembantu Panitia telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- 14 Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Panitia telah melakukan kecurangan yaitu Ketua Panitia Drs. H. ROSYIDI, M.Ag melakukan pembuatan naskah soal ujian sendiri tanpa diserahkan kepada Pembantu Panitia, sedangkan Ketua Panitia Drs. H. ROSYIDI, M.Ag masih mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Peserta



Ujian WAHIP EFENDI untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara dengan skor nilai tertinggi. Oleh karena pembuatan naskah soal ujian telah dibuat sendiri oleh Ketua Panitia, sedangkan Panitia telah membentuk Pembantu Panitia, maka tindakan atau perbuatan hukum Ketua Panitia dalam membuat naskah soal ujian telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

15 Bahwa tata cara koreksi sesuai dengan Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 kepada Camat se-Kabupaten Grobogan, perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel, pada Sub. C. Tata Cara Koreksi Dan Penentuan nilai nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu” dan “Lembar jawab peserta yang telah dikoreksi difotocopy dan ditempel pada papan pengumuman yang ada”. Dalam pelaksanaan koreksi yang telah dilakukan oleh korektor (ABU NAIM,S.Pd.I dan JOKO SUPRIYONO, S.Pd) terhadap hasil ujian ternyata Lembar Jawab Ujian sebelum dikoreksi tidak dipotong pada nomor dan nama peserta ujian tidak diberi kode tertentu. Atas dasar fakta hukum tersebut pelaksanaan koreksi hasil ujian penyaringan telah terbukti melanggar Petunjuk Teknis Tata Cara Koreksi sebagaimana dimaksud Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 ;

16 Bahwa selain fakta hukum tersebut, pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah terjadi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta Ujian yang mendapat nilai tertinggi, yaitu terjadinya indikasi kebocoran soal ujian atau kunci jawaban yang dalam hal ini dapat dibuktikan dari kunci jawaban yang dibuat oleh pembuat naskah soal ujian, dibuat secara sistimatis untuk setiap 8 (delapan) nomor jawaban yaitu nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban : D,A,C,B,A,B,D, diulang kembali dari nomor 9 sampai dengan nomor 16 dan seterusnya sampai nomor 100. Fakta hukum tersebut dikuatkan pula dari kunci jawaban untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan dan Perekonomian dan Kaur Umum dengan kunci jawaban yang sama, sehingga dari hasil koreksi ada kesamaan nilai dan kesamaan kesalahan pada nomor yang sama dari formasi Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan dan Perekonomian dan Kaur Umum ;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, telah terbukti terdapat kebocoran materi ujian dan/atau setidak-tidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, antara Panitia dengan Calon Peserta Ujian MASTUR, sehingga MASTUR mendapat nilai tertinggi 80 ;
- 18 Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, telah terbukti terdapat kebocoran materi ujian dan/atau setidak-tidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, maka menurut hukum Berita Acara Hasil Koreksi yang disampaikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo tanggal 7 Desember 2009 telah terbukti cacat hukum dan tidak sah, sehingga dengan demikian pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Grobogan No. 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;
- 19 Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan No. 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 Perihal Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 dan surat Bupati Grobogan Nomor :141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadur dan Upel maupun bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar Azas Kepastian Hukum, maka menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/G/2010/PTUN-SMG tanggal 19 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 152/B/2010/PT.TUN.SBY, tanggal 2 November 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/ 2010 / PTUN.MG tanggal 19 juli 2009 yang dimohonkan banding ; dan

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 152/B/2010/PT.TUN.SBY, tanggal 2 November 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan kembali dahulu Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 1 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan kembali dahulu Para Penggugat/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Mei 2011, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 22 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.152/B/2010/ PT.TUN.SBY tanggal 2 Nopember 2010 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo No.5 Tahun 2004).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.152/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 2 Nopember 2010 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2010/PTUN.Smg tanggal 19 Juli 2009 telah didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur ;
- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 perihal Petunjuk Teknis Perangkat Desa Tahun 2009 dan Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel selain itu juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Bahwa pengujian legalitas keputusan tersebut dari segi hukum Tata Usaha Negara harus didasarkan pada kewenangan, prosedur dan substansinya ;
- Bahwa dari segi kewenangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis*, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 21 ayat (5) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan *objectum litis* yang diperoleh secara atributif atau secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa selanjutnya mengenai prosedur, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 21 ayat (5) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat menerbitkan keputusan tentang penetapan perangkat desa paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya berita acara ujian penyaringan dari panitia ;
- Bahwa mengenai substansi harus berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; bahwa dalam perkara ini dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding maka yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-12 = T-4) menyebutkan sebagai berikut : (3) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan; Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa : e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan; atau Tergugat telah melanggar Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum ;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, dari pemeriksaan di persidangan secara materiil telah ada bukti berdasar fakta hukum adanya



kecurangan dalam pelaksanaan ujian penyaringan pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009 yakni bahwa jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, ketiganya sama persis sehingga jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh), meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan serta adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100 sebagaimana dipertimbangkan diatas, selain menjadi bukti surat juga merupakan bukti petunjuk bagi hakim yang menimbulkan keyakinan bahwa saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun telah melakukan kecurangan didalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009 sebab tidak mungkin ketiga jawaban saksi tersebut akan sama persis jika pengerjaannya dilakukan secara jujur ;

- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, fakta bahwa jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, ketiganya sama persis sehingga jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan serta adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100, adalah fakta peristiwa dan bukan fakta hukum, selebihnya dalam hal ini bukan wewenang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan dalam pelaksanaan ujian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada Tanggal 7 Desember 2009 tersebut, wewenang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebatas membuktikan bahwa dari adanya bukti kecurangan yang diajukan di persidangan dalam kaitannya penerbitan obyek sengketa Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/ Terbanding, yang dalam sengketa ini ternyata tidak ada bukti dari pihak yang berkompeten tentang telah adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, sehingga penerbitan keputusan obyek sengketa oleh

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



Tergugat yang telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana dipertimbangkan di atas secara substansi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

- 2 Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan *Yudex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada dasarnya telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang berpendapat : “fakta bahwa jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, ketiganya sama persis sehingga jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan serta adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100, adalah fakta peristiwa dan bukan fakta hukum” dan “bukan wewenang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan dalam pelaksanaan ujian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada Tanggal 7 Desember 2009 tersebut, wewenang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebatas membuktikan bahwa dari adanya bukti kecurangan yang diajukan di persidangan dalam kaitannya penerbitan obyek sengketa Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Terbanding, yang dalam sengketa ini ternyata tidak ada bukti dari pihak yang berkompeten tentang telah adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009” ;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Banding yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Hakim Tingkat Banding dalam melakukan pembuktian terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi hanya mengkonstatir secara dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan, tanpa mengkualifisir yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi serta tidak mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya secara benar untuk memberikan suatu putusan yang dapat mencerminkan suatu rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding



sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ;

- 4 Bahwa sebagaimana dipertimbangkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat adanya fakta bahwa jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, ketiganya sama persis sehingga jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan serta adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100 merupakan fakta hukum adalah telah didasarkan adanya bukti-bukti surat bukti P-4 dan bukti T-24 berupa lembar jawaban saksi Sri Siti Ambarwati sebagai Kepala Urusan Umum terpilih maupun bukti P-6 berupa lembar jawaban saksi Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih dan bukti P-7 berupa lembar jawaban saksi Zamroni Makhsun sebagai Kepala Urusan Pembangunan terpilih. Oleh karena fakta tersebut merupakan hasil mengkonstatir dan mengkwafilisir dari peristiwanya dan dari adanya bukti P-4/T-24, P-6 dan P-7, maka Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat fakta tersebut merupakan fakta hukum bukan fakta peristiwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- 5 Bahwa sebagaimana peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat Asal maupun Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat Asal terhadap Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hasil konstatir dan kwafilisir peristiwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan telah terbukti adanya fakta hukum, yaitu :
 - Sesuai bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21 terbukti dalam pembuatan materi ujian dan kunci jawaban telah dibuat sedemikian rupa sehingga berpola secara sistematis untuk mudah dihafal dengan kunci jawaban untuk setiap 8 (delapan) nomor jawaban yaitu nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban : D,A,C,B,C,A,B,D, diulang kembali dari nomor 9 sampai dengan nomor 16 dan seterusnya sampai nomor 100 ;
 - Sesuai bukti P-4/T-24, P-6 dan P-7 berupa lembar jawaban terbukti jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati sebagai

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



Kepala Urusan Umum terpilih, Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih dan Zamroni Makhsun sebagai Kepala Urusan Pembangunan terpilih, ketiganya sama persis baik dalam jawaban yang benar ataupun salah sehingga nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan ;

- Dalam sengketa aquo Termohon Peninjauan Kembali tidak membantah telah mengetahui adanya demonstrasi yang menuntut pembatalan hasil ujian Pengisian Perangkat Desa Wolo dari peserta ujian antara lain Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun masyarakat Desa Wolo dengan membawa bukti lembar jawaban dari saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, bahkan Termohon Peninjauan Kembali juga mengetahui bahwa para peserta ujian juga menuntut pembatalan hasil ujian pengisian Perangkat Desa Wolo antara lain kepada Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan ;
- 6 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelum menerbitkan obyek sengketa sesuai fakta hukumnya telah ditunjukkan dan mengetahui adanya bukti P-4, P-5, P-6, P-7/ T-18, T-19, T-20, T-21 yang membuktikan dalam pembuatan materi ujian dan kunci jawaban telah dibuat sedemikian rupa sehingga berpola secara sistematis untuk mudah dihafal dengan kunci jawaban untuk setiap 8 (delapan) nomor jawaban yaitu nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban : D,A,C,B,C,A,B,D, diulang kembali dari nomor 9 sampai dengan nomor 16 dan seterusnya sampai nomor 100 maupun bukti P-4/T-24, P-6 dan P-7 berupa Lembar Jawaban yang membuktikan jawaban ketiga orang saksi yang bernama Sri Siti Ambarwati sebagai Kepala Urusan Umum terpilih, Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih dan Zamroni Makhsun sebagai Kepala Urusan Pembangunan terpilih, ketiganya sama persis baik dalam jawaban yang benar ataupun yang salah sehingga nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali tidak membantah telah mengetahui adanya demonstrasi yang menuntut pembatalan hasil ujian Pengisian Perangkat Desa Wolo dari peserta ujian antara lain Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun masyarakat Desa Wolo dengan membawa bukti lembar jawaban dari saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun, bahkan Termohon Peninjauan Kembali juga mengetahui bahwa para peserta ujian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembatalan hasil ujian pengisian Perangkat Desa Wolo antara lain kepada Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan ;

- 7 Bahwa adanya naskah materi ujian dan kunci jawaban dibuat secara sistimatis berpola setiap 8 (delapan) soal dengan nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban yang mudah dihafal D,A,C,B,C,A,B,D, diulang kembali mulai dari nomor 9,10,11,12,13,14,15,16 dengan kunci jawaban D,A,C,B,C,A,B,D, dan diulang kembali mulai dari nomor 17 sampai nomor 24, begitu seterusnya sampai dengan nomor 100 maupun adanya jawaban dari ketiga saksi bernama Sri Siti Ambarwati sebagai Kepala Urusan Umum terpilih, Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih dan Zamroni Makhsun sebagai Kepala Urusan Pembangunan terpilih, yang sama persis pada letak nomor jawaban baik yang benar maupun yang salah dengan nilai juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) dengan posisi duduk berjauhan (bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21), adalah merupakan bukti permulaan yang cukup atau petunjuk untuk menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian atau kecurangan lainnya pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-12/T-4) yang menyebutkan : “Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan bukti permulaan yang cukup berupa : e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan” ;
- 8 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-12/T-4) tersebut, kebocoran soal ujian atau kecurangan lainnya adalah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa dokumen, surat dan petunjuk lainnya. Bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21 adalah merupakan dokumen atau surat, yang mana sesuai bukti-bukti tersebut telah menunjukkan adanya naskah materi ujian dan kunci jawaban dibuat secara sistimatis berpola setiap 8 (delapan) soal dengan nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban yang mudah dihafal D,A,C,B,C,A,B,D, diulang kembali mulai dari nomor 9,10,11,12, 13,14,15,16 dengan kunci jawaban D,A,C,B,C,A,B,D, dan diulang kembali mulai dari nomor

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 sampai nomor 24, begitu seterusnya sampai dengan nomor 100 maupun adanya jawaban dari ketiga saksi bernama Sri Siti Ambarwati sebagai Kepala Urusan Umum terpilih, Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih dan Zamroni Makhsun sebagai Kepala Urusan Pembangunan terpilih, yang sama persis pada letak nomor jawaban baik yang benar maupun yang salah dengan nilai juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh) dengan posisi duduk berjauhan. Adanya fakta hukum naskah materi ujian dan kunci jawaban dibuat secara sistimatis berpola maupun jawaban tiga orang saksi sama persis baik letak nomor jawaban yang benar dan letak nomor jawaban yang salah sehingga mendapat nilai yang sama persis pula 80 (delapan puluh) meskipun posisi duduknya berjauhan, maka menurut hukum berdasarkan bukti-bukti surat tersebut telah terbukti adanya bukti permulaan yang cukup terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian ;

- 9 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelum menerbitkan obyek sengketa, sesuai fakta hukumnya telah mengetahui adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya berupa bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21 sebagai bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan dalam pelaksanaan ujian terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya maupun telah mengetahui pula adanya demonstrasi dari peserta ujian lainnya termasuk Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menuntut Termohon Peninjauan Kembali membatalkan hasil ujian. Namun Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak membatalkan hasil ujian pengisian Perangkat Desa Wolo tanggal 7 Desember 2009, akan tetapi tetap menerbitkan obyek sengketa, meskipun Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui pula adanya surat tuntutan pembatalan ujian dari peserta ujian kepada Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan ;
- 10 Bahwa yang menjadi alasan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan tuntutan pembatalan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah adanya bukti permulaan yang cukup berupa dokumen atau surat atau bukti petunjuk yang didasarkan pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21 yang membuktikan atau memberikan



petunjuk bahwa dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian. Sesuai Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berwenang untuk membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian dan menentukan bukti permulaan yang cukup berupa adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan terjadi kebocoran soal ujian penyaringan adalah Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Desa Wolo. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka Hakim Banding telah khilaf atau keliru dalam mempertimbangkan hukumnya yang menyatakan dalam sengketa ini ternyata tidak ada bukti dari pihak yang berkompeten tentang telah adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian pengisian Perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009 ;

- 11 Bahwa mengingat dalam sengketa ini Para Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan adanya fakta hukum bukti permulaan yang cukup berupa dokumen atau surat atau bukti petunjuk yang didasarkan pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7/T-18, T-19, T-20, T-21 yang membuktikan atau memberikan petunjuk bahwa dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian maupun fakta hukum adanya demonstrasi yang menuntut pembatalan hasil ujian pengisian Perangkat Desa Wolo dan Para Pemohon Peninjauan Kembali juga menuntut pembatalan hasil ujian pengisian perangkat Desa Wolo kepada Komisi A DPRD, yang mana fakta-fakta hukum tersebut telah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelum menerbitkan obyek sengketa, maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- 12 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan peninjauan kembali telah terbukti terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan hukumnya, maka Putusan tersebut wajib dibatalkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Objek Sengketa tentang Penetapan Mastur sebagai Kaur Pemerintahan Desa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asa-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : ARIF RIYAN RIFAI dan NUR HERMANSYAH tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ARIF RIYAN RIFAI dan NUR HERMANSYAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H. M.H., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

ttd./

H. Yulius, S.H. M.H.,

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A.,

Ketua Majelis :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,00

2. R e d a k s iRp. 5.000,00

3. Administrasi peninjauan-
kembaliRp. 2.489.000,00

JumlahRp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,:

ttd./

Fitriamina, S.H. M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip.220000754.